



PUTUSAN

Nomor 288/Pid.B/2023/PN Rhl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **Robet Alias Dubit Bin Sulaiman Alm;**
2. Tempat Lahir : Bantaian;
3. Umur/Tanggal Lahir : 34 Tahun / 2 Maret 1989;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jalan Parit Datuk Bagan, RT. 003/RW. 001, Kel Bantaian Hilir, Kec. Batu Hampar, Kab. Rokan Hilir, Prov. Riau;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 1 Mei 2023 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan surat perintah/ penetapan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Mei 2023 sampai dengan tanggal 21 Mei 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Mei 2023 sampai dengan tanggal 30 Juni 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juni 2023 sampai dengan tanggal 9 Juli 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juni 2023 sampai dengan tanggal 22 Juli 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juli 2023 sampai dengan tanggal 20 September 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 288/Pid.B/2023/PN Rhl tanggal 23 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 288/Pid.B/2023/PN Rhl tanggal 23 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 288/Pid.B/2023/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ROBET Alias DUBIT Bin SULAIMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***“mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana sebagaimana didakwakan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa **ROBET Alias DUBIT Bin SULAIMAN** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangkan sepenuhnya dari masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna cream coklat No. Pol. BM 3114 PJ, No. Mesin: JM01E-1261890, No. Rangka: MH1JM0119MK263169 beserta kunci kontak

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Nurrida Afriyanti Alias Rian Binti Bustami

- 1 (satu) buah flashdisk merk Sandisk yang di dalamnya terdapat file rekaman video CCTV yang memperlihatkan 2 (dua) orang laki-laki yang dating ke Puskesmas dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash Titan warna hitam merah No. Pol. BM 5784 WF yang kemudian salah seorangnya mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna cream coklat No. Pol. BM 3114 PJ

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Agus Rizal Sipahutar

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash Titan warna hitam merah No. Pol. BM 5784 WF beserta kunci kontak

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa

4. Menghukum Terdakwa **ROBET Alias DUBIT Bin SULAIMAN** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 288/Pid.B/2023/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa **ROBET Alias DUBIT Bin SULAIMAN (Alm)** bersama-sama dengan Sdr ARI SUGIONO Alias AYUNG (DPO) dan Sdr RIKA Alias RIKUT (DPO), pada hari Senin, tanggal 03 Oktober 2022 sekira pukul 13.30 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Oktober 2022, bertempat di Jl. Lintas Riau – Sumut, RT. 010/RW. 004, Kel. Cempedak Rahuk, Kec. Tanah Putih, Kab. Rokan Hilir, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan ***“mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”***, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin, tanggal 03 Oktober 2022 sekira pukul 08.00 WIB, Terdakwa diajak oleh Sdr ARI SUGIONO Alias AYUNG (DPO) ke Jalan Lintas Bagansiapiapi Km 28, Bantalan Hilir, Kec. Batu Hampar untuk bekerja memasang kanopi di Puskesmas Batu Hampar. Ketika Terdakwa sedang bekerja, Sdr ARI SUGIONO Alias AYUNG (DPO) melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy BM 3114 PJ warna cream coklat, No. Mesin: JM01E-1261890, No. Rangka: MH1JM0119MK263169 milik Saksi Korban NURRIDA AFRIYANTI Alias RIAN Binti BUSTAMI dalam kondisi terpasang kuncinya dan mengambil kunci sepeda motor tersebut. Ketika akan pulang untuk makan siang, Sdr ARI SUGIONO Alias AYUNG (DPO) memberikan kunci sepeda motor tersebut kepada Terdakwa dengan berkata *“ini kunci sepeda motor, bawa aja, tidak tau siapa yang punya, tapi antar dulu aku ke jembatan, aku nunggu situ aja nanti kalian yang bawa ke Bagansiapiapi”*. Terdakwa pun menyembunyikan kunci sepeda motor tersebut di bawah pohon yang ada di depan Puskesmas Batu Hampar lalu pulang bersama Sdr ARI SUGIONO Alias AYUNG (DPO) untuk makan siang.
- Bahwa selesai makan siang, Terdakwa dan Sdr ARI SUGIONO Alias AYUNG (DPO) menemui Sdr RIKA Alias RIKUT (DPO), dimana Sdr ARI SUGIONO Alias AYUNG (DPO) mengatakan *“bawalah kereta itu sama Robet, aku nunggu di sini aja”*. Setelah menerima arahan tersebut,

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 288/Pid.B/2023/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa dan Sdr RIKA Alias RIKUT (DPO) pergi ke Puskesmas Batu Hampar dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash Titan BM 5784 WF warna merah hitam. Setibanya di kantor Lurah Batu Hampar, Terdakwa turun dan berjalan ke Puskesmas Batu Hampar, mengambil kunci sepeda motor yang Terdakwa sembunyikan di bawah pohon, lalu menuju ke parkir Puskesmas Batu Hampar, menghampiri sepeda motor Honda Scoopy BM 3114 PJ warna cream coklat, No. Mesin: JM01E-1261890, No. Rangka: MH1JM0119MK263169 milik Saksi Korban NURRIDA AFRIYANTI Alias RIAN Binti BUSTAMI, menghidupkan kunci kontak sepeda motor tersebut dan pergi ke arah Bagansiapiapi untuk menggadaikan sepeda motor tersebut.

- Bahwa rangkaian perbuatan Terdakwa bersama Sdr ARI SUGIONO Alias AYUNG (DPO) dan Sdr RIKA Alias RIKUT (DPO) mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy BM 3114 PJ warna cream coklat, No. Mesin: JM01E-1261890, No. Rangka: MH1JM0119MK263169 milik Saksi Korban NURRIDA AFRIYANTI Alias RIAN Binti BUSTAMI tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dan izin dari Saksi Korban NURRIDA AFRIYANTI Alias RIAN Binti BUSTAMI selaku pemilik sepeda motor tersebut
- Bahwa rangkaian perbuatan Terdakwa bersama Sdr ARI SUGIONO Alias AYUNG (DPO) dan Sdr RIKA Alias RIKUT (DPO) mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy BM 3114 PJ warna cream coklat, No. Mesin: JM01E-1261890, No. Rangka: MH1JM0119MK263169 milik Saksi Korban NURRIDA AFRIYANTI Alias RIAN Binti BUSTAMI tersebut telah mengakibatkan kerugian bagi Saksi Korban NURRIDA AFRIYANTI Alias RIAN Binti BUSTAMI sebesar Rp22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah)

Perbuatan Terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Nurrida Afriyanti Alias Rian Binti Bustami** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di depan penyidik sehubungan perkara Terdakwa dan semua keterangan Saksi dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berita Acara Penyidik adalah benar dan Saksi menandatangani tanpa paksaan;

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan terkait kejadian Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi tanpa izin;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 03 Oktober 2022 sekira pukul 13.30 WIB di Jalan Lintas Bagan Siapiapi Kelurahan Bantayan Hilir Kecamatan Batu Hampar Kabupaten Rokan Hilir tepatnya di parkiran Puskesmas Batu Hampar;
- Bahwa barang milik Saksi yang hilang saat kejadian tersebut berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna crem coklat dengan Nomor Mesin: JM01E1261890, Nomor Rangka: MH1JM0119MK263169, atas nama pemilik Saksi (Nurrida Afriyanti);
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 03 Oktober 2022 sekira pukul 12.00 WIB Saksi memarkirkan sepeda motor Saksi jenis honda Scoopy warna crem coklat dengan Nopol BM 3114 PJ, nomor mesin JM01E-1261890, nomor rangka MH1JM0119MK263169, atas nama Nurrida Afriyanti, di parkiran Puskesmas Batu Hampar yang terletak di Jalan Lintas Bagansiapiapi Kel. Bantayan Hilir Kec. Batu Hampar Kab. Rohil (Riau) yang mana saat itu tanpa sengaja Saksi meninggalkan kunci kontak sepeda motor tersebut di dalam kontak sepeda motor tersebut, kemudian Saksi masuk ke dalam Puskesmas Batu Hampar untuk bekerja;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 13.30 WIB Saksi keluar dari Puskesmas Batu Hampar dan langsung menuju ke parkiran untuk melihat sepeda motor Saksi namun ketika berada di parkiran Saksi tidak melihat lagi sepeda motor Saksi terparkir di parkiran tersebut (hilang), mengetahui hal itu Saksi langsung teriak minta tolong kepada orang-orang yang ada di sekitar parkiran sambil mengatakan "mana motor ku ada yang tahu" kemudian Saksi melihat helm Saksi sudah jatuh ke tanah tidak jauh dari posisi awal parkirnya sepeda motor tersebut, setelah itu banyak pegawai Puskesmas (teman-teman kerja Saksi) salah satunya Ade Irma mendekati tempat kejadian dan menanyakan apa yang terjadi, selanjutnya Saksi pun menghubungi suami Saksi yang bernama Agus Rizal Sipahutar kemudian memberitahukan terkait terjadi pencurian sepeda motor tersebut, tak lama kemudian Agus Rizal Sipahutar datang ke TKP dan mencoba mencari sepeda motor tersebut namun tidak ketemu, setelah itu kami bersama-sama menuju ke monitor CCTV dan memutar ulang CCTV yang mengarah ke TKP yang mana saat itu di monitor tersebut terekam

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 288/Pid.B/2023/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ada dua orang laki-laki yang menggunakan satu unit sepeda motor bebek warna merah hitam yang kemudian mereka memarkirkan sepeda motor nya di bawah pohon dekat parkir depan Puskesmas Batu Hampar, selanjutnya salah satu dari pelaku turun dan langsung menuju ke parkir sedangkan pelaku yang lain menunggu di sepeda motornya kemudian pelaku yang ke parkir sempat masuk ke dalam pukesmas tak lama keluar lagi dan langsung menuju ke sepeda motor Saksi kemudian langsung naik ke sepeda motor Saksi selanjutnya pelaku tersebut membawa pergi sepeda motor Saksi dan diikuti dengan pelaku lain dengan sepeda motor nya, setelah itu suami Saksi mengatakan kenal dengan ke dua orang tersebut yang mana suami Saksi mengatakan bahwa pelaku yang mengambil sepeda motor Saksi bernama Robet Alias Dubit Bin Sulaiman (Terdakwa) sedangkan pelaku lain yang menunggu di sepeda motornya itu bernama Rikut, selanjutnya Saksi bersama suami Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Batu Hampar untuk proses lebih lanjut, begitulah kronologis kejadian tersebut;

- Bahwa Saksi tidak melihat siapa yang mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa Saksi hanya kenal wajah Terdakwa saja karena sudah beberapa hari terakhir sampai dengan hari kejadian pencurian, Terdakwa bekerja sebagai tukang bangunan merenovasi bangunan kantor puskesmas Batu Hampar;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alat yang digunakan Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut namun pada saat Saksi memarkirkan sepeda motor tersebut Saksi lupa membawa kunci kontaknya dan tertinggal di sepeda motor tersebut;
- Bahwa Saksi meninggalkan kunci kontak sepeda motor didalam kontak sepeda motor Saksi tersebut karena saat itu Saksi terlupa atau tak sadar hingga kemudian Saksi masuk kedalam pukesmas untuk bekerja Saksi pun masih tidak mengetahui kalau kunci tersebut tertinggal di dalam kontak nya dan Saksi sadar ketika kunci kontak itu tertinggal di dalam kontaknya ketika mengetahui sepeda motor Saksi sudah hilang saat itu Saksi sempat mencari kunci nya didalam saku baju Saksi namun tidak ketemu dan saat itu Saksi tidak mengetahui apakah ada orang yang melihat atau mengetahui kunci kontak Saksi tertinggal di dalam kontak sepeda motor Saksi tersebut sebab Saksi tidak memperhatikan di sekitar tempat kejadian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ditempat Saksi bekerja sudah ada terpasang CCTV dan Saksi melihat Terdakwa yang mengambil sepeda motor pada saat Saksi mengecek CCTV tersebut;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi, saat itu Saksi sedang bekerja didalam kantor pukesmas Batu Hampar;
- Bahwa posisi dan keadaan sepeda motor tersebut sebelum dilakukan pencurian, posisinya terparkir di parkiran depan pukesmas mengarah ke gedung pukesmas dengan keadaan mati namun kunci kontak didalam kontak sepeda motor tersebut dan keadaan tempat kejadian pencurian sepeda motor tersebut di pinggir jalan lintas depan kantor pukesmas batu hampat tepatnya. Di parkiran saat itu banyak sepeda motor pegawai pukesmas maupun tamu yang terparkir di parkiran tersebut selain dari sepeda motor Saksi dengan waktu siang hari dengan kondisi cuaca cerah;
- Bahwa sepeda motor milik Saksi sudah kembali dan tidak ada perubahan pada sepeda motor Saksi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin mengambil sepeda motor milik Saksi tersebut;
- Bahwa harga sepeda motor Honda Scoopy milik Saksi tersebut lebih kurang Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa dan keluarga Terdakwa tidak ada meminta maaf dan tidak ada berniat untuk mengganti kerugian yang Saksi alami dan tidak ada perdamaian;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. **Agus Rizal Sipahutar Alias Agus** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di depan penyidik sehubungan perkara Terdakwa dan semua keterangan Saksi dalam Berita Acara Penyidik adalah benar dan Saksi menandatangani tanpa paksaan;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan terkait kejadian Terdakwa mengambil sepeda motor milik istri Saksi yaitu saksi Nurrida Afriyanti tanpa izin;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 03 Oktober 2022 sekira pukul 13.30 WIB di Jalan Lintas Bagan Siapiapi Kelurahan

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 288/Pid.B/2023/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bantayan Hilir Kecamatan Batu Hampar Kabupaten Rokan Hilir tepatnya di parkiran Puskesmas Batu Hampar;

- Bahwa barang milik saksi Nurrida Afriyanti yang hilang saat kejadian tersebut berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna crem coklat dengan Nomor Mesin: JM01E1261890, Nomor Rangka: MH1JM0119MK263169, atas nama Nurrida Afriyanti;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 03 Oktober 2022 sekira pukul 13.30 WIB ketika Saksi sedang berada di kantor Polsek Batu Hampar tempat Saksi bekerja tiba-tiba Saksi dihubungi istri Saksi via handpone yang memberitahukan bahwa sepeda motor jenis honda scoopy warna crem coklat milik Saksi dan istri Saksi telah hilang dicuri saat terparkir di parkiran depan pukesmas Batu Hampar, mengetahui hal itu Saksi langsung menuju ke pukesmas yang berada tepat disebelang Jalan kantor Polsek Batu Hampar yang terletak di Jalan Lintas Bagansiapiapi Kel. Bantaian Hilir Kec. Batu Hampar Kab. Rokan Hilir;
- Bahwa setibanya di pukesmas Saksi sudah melihat ramai orang berada di parkiran, salah satunya adalah istri Saksi yang saat itu terlihat kebingungan sambil menangis. Setelah itu istri Saksi menjelaskan terkait kejadian tersebut yang mana sebelumnya ketika istri Saksi memarkirkan sepeda motor tersebut dirinya tanpa sengaja meninggalkan kunci kontak sepeda motor tersebut di dalam kontak sepeda motor, kemudian istri Saksi masuk kedalam pukesmas Batu Hampar untuk bekerja. namun kemudian ketika istri Saksi keluar kantor pukesmas hendak menuju ke sepeda motornya yang ada di parkiran saat itu lah istri Saksi tidak melihat lagi sepeda motornya terparkir di parkiran tersebut (hilang) sehingga kemudian istri Saksi langsung teriak minta tolong kepada orang-orang yang ada di sekitar parkiran dan kemudian menghubungi Saksi, kemudian istri Saksi melihat helmnya sudah jatuh ke tanah tidak jauh dari posisi awal parkirnya sepeda motor tersebut, kemudian Saksi mencoba mencari sepeda motor tersebut namun tidak ketemu, setelah itu kami bersama – sama menuju ke monitor CCTV dan memutar ulang CCTV yang mengarah ke TKP yang mana saat itu di monitor tersebut terekam ada dua orang laki-laki yang menggunakan satu unit sepeda motor bebek warna merah hitam yang kemudian mereka memarkirkan sepeda motornya ke bawah pohon dekat parkiran depan pukesmas Batu Hampar, selanjutnya salah satu dari pelaku turun dan langsung menuju ke parkiran yang kemudian langsung Saksi ketahui dan kenal sebagai

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 288/Pid.B/2023/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Robet Alias Dubit Bin Sulaiman (Terdakwa) sedangkan pelaku yang lainnya menunggu di sepeda motornya yang juga Saksi kenal bernama Rikut, kemudian Terdakwa sempat masuk ke dalam pukesmas tak lama keluar lagi dan langsung menuju ke sepeda motor kemudian langsung naik ke sepeda motor istri Saksi, selanjutnya Terdakwa membawa pergi sepeda motor istri Saksi dengan cara mengendarainya dan diikuti dengan pelaku yang bernama Rikut dengan sepeda motornya, setelah itu Saksi mengatakan kenal dengan ke dua orang tersebut yang kemudian Saksi beritahukan kepada istri Saksi, selanjutnya istri Saksi melaporkan kejadian tersebut ke polsek Batu Hampar untuk proses lebih lanjut sedangkan Saksi saat itu mencoba mencari keberadaan pelaku ke rumah keluarganya dan saat Saksi bertemu dengan keluarga kedua pelaku Saksi meminta kepada keluarga kedua pelaku untuk mencari keberadaan kedua pelaku dan sepeda motor Saksi yang telah dicuri mereka dan Saksi juga berpesan bila kepada keluarga kedua pelaku supaya menghadirkan kedua pelaku dan sepeda motor Saksi yang di curi oleh kedua pelaku tersebut, begitulah kronologis kejadian tersebut;

- Bahwa Saksi tidak melihat siapa yang mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alat yang digunakan Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut namun pada saat istri Saksi memakirkan sepeda motor tersebut istri Saksi lupa membawa kunci kontaknya dan tertinggal di sepeda motor tersebut;
- Bahwa dari pangakuan tujuannya Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut untuk di jual;
- Bahwa istri Saksi meninggalkan kunci kontak sepeda motor didalam kontak sepeda motor Saksi tersebut karena saat itu istri Saksi terlupa atau tak sadar hingga kemudian istri Saksi masuk kedalam pukesmas untuk bekerja istri Saksi pun masih tidak mengetahui kalau kunci tersebut tertinggal di dalam kontaknya dan istri Saksi sadar ketika kunci kontak itu tertinggal di dalam kontaknya ketika mengetahui sepeda motor istri Saksi sudah hilang dan saat itu istri Saksi sempat mencari kuncinya didalam saku baju istri Saksi namun tidak ketemu dan saat itu istri Saksi tidak mengetahui apakah ada orang yang melihat atau mengetahui kunci kontak istri Saksi tertinggal di dalam kontak sepeda motor istri Saksi tersebut sebab istri Saksi tidak memperhatikan di sekitar tempat kejadian;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada saat Saksi melihat CCTV tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, sepeda motor tersebut sudah sempat digadaikan dan Terdakwa sudah mendapatkan uang namun berapa jumlahnya Saksi lupa;
- Bahwa posisi dan keadaan sepeda motor tersebut sebelum dilakukan pencurian tersebut posisinya terparkir di parkiran depan pukesmas mengarah ke gedung pukesmas dengan keadaan mati namun kunci kontak didalam kontak sepeda motor tersebut dan keadaan tempat kejadian pencurian sepeda motor tersebut di pinggir jalan lintas depan kantor pukesmas batu hampar. Di parkirannya saat itu banyak sepeda motor pegawai pukesmas maupun tamu yang terparkir di parkiran tersebut selain dari sepeda motor Saksi dengan waktu siang hari dengan kondisi cuaca cerah;
- Bahwa sepeda motor milik Saksi sudah kembali dan tidak ada perubahan pada sepeda motor Saksi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin mengambil sepeda motor milik Saksi tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan keluarga Terdakwa tidak ada meminta maaf dan tidak ada berniat untuk mengganti kerugian yang Saksi alami dan tidak ada perdamaian;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

3. Ade Irma Alias Ade Binti Zainal Abidin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di depan penyidik sehubungan perkara Terdakwa dan semua keterangan Saksi dalam Berita Acara Penyidik adalah benar dan Saksi menandatangani tanpa paksaan;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan terkait kejadian Terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi Nurrida Afriyanti tanpa izin;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 03 Oktober 2022 sekira pukul 13.30 WIB di Jalan Lintas Bagan Siapiapi Kelurahan Bantayan Hilir Kecamatan Batu Hampar Kabupaten Rokan Hilir tepatnya di parkiran Puskesmas Batu Hampar;
- Bahwa barang milik saksi Nurrida Afriyanti yang hilang saat kejadian tersebut berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna crem

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 288/Pid.B/2023/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

coklat dengan Nomor Mesin: JM01E1261890, Nomor Rangka: MH1JM0119MK263169, atas nama Nurrida Afriyanti;

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 03 Oktober 2022 sekira pukul 13.30 WIB ketika Saksi bersama dengan saksi Nurrida Afriyanti keluar dari kantor pukesmas Batu Hampar menuju ke parkiran depan pukesmas menuju ke sepeda motor kami dan saat itu lah saksi Nurrida Afriyanti terkejut dan merasa bingung sebab sepeda motor honda scoopy warna crem coklat miliknya tidak ada lagi terparkir di parkiran tersebut (hilang);
- Bahwa mengetahui hal itu saksi Nurrida Afriyanti langsung teriak minta tolong kepada orang-orang yang ada di sekitar parkiran sambil mengatakan "mana motor ku ada yang tahu" kemudian kami melihat helmnya sudah jatuh ke tanah tidak jauh dari posisi awal parkirnya sepeda motor tersebut, setelah itu banyak pegawai puskesmas termasuk Saksi mendekati saksi Nurrida Afriyanti, kemudian Saksi ketahui saksi Nurrida Afriyanti menghubungi suaminya yang bernama Agus Rizal Sipahutar kemudian memberitahukan terkait terjadi pencurian sepeda motor tersebut, tak lama kemudian suami saksi Nurrida Afriyanti datang ke TKP dan mencoba mencari sepeda motor tersebut namun tidak ketemu, setelah itu kami bersama – sama menuju ke monitor CCTV dan memutar ulang CCTV yang mengarah ke TKP yang mana saat itu di monitor tersebut terekam ada dua orang laki-laki yang menggunakan satu unit sepeda motor bebek warna merah hitam yang kemudian mereka memarkiran sepeda motor nya ke bawah pohon dekat parkiran depan pukesmas Batu Hampar, selanjutnya salah satu dari pelaku yang Saksi kenal bernama Robet Alias Dubit (Terdakwa) turun dan langsung menuju ke parkiran sedangkan pelaku yang lain menunggu di sepeda motor nya. Kemudian Terdakwa yang ke parkiran sempat masuk ke dalam pukesmas tak lama keluar lagi dan langsung menuju ke sepeda motor saksi Nurrida Afriyanti kemudian langsung naik ke sepeda motor itu selanjutnya Terdakwa membawa pergi sepeda motor tersebut dan di ikuti dengan pelaku lain dengan sepeda motornya. Selanjutnya saksi Nurrida Afriyanti melaporkan kejadian tersebut ke polsek Batu Hampar untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa Saksi tidak melihat siapa yang mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, sebelumnya Terdakwa itu sudah beberapa hari terakhir sampai dengan hari kejadian bekerja sebagai tukang bangunan merenovasi bangunan kantor puskesmas Batu

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 288/Pid.B/2023/PN Rhl



Hampar, sedangkan pelaku yang menunggu di sepeda motornya Saksi tidak pernah melihat dan tidak pernah kenal;

- Bahwa dari pangakuan tujuannya Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut untuk di jual;
- Bahwa ketika saksi Nurrida Afriyanti meninggalkan kunci kontak sepeda motor didalam kontak sepeda motornya tersebut ketika memarkirkan sepeda motor itu saksi Nurrida Afriyanti tidak mengetahuinya namun ketika saksi Nurrida Afriyanti mengetahui bahwa sepeda motornya telah hilang barulah saksi Nurrida Afriyanti memberitahukan dan teringat bahwa kunci kontak sepeda motor itu tertinggal di dalam kontak nya dan alasannya karena saat itu ia lupa mencabut dari kontaknya;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut Saksi ketahui saksi Nurrida Afriyanti berada di dalam kantor pukesmas sedang bekerja begitu juga dengan Saksi;
- Bahwa dari rekaman CCTV yang Saksi lihat posisi dan keadaan sepeda motor tersebut sebelum dilakukan pencurian tersebut posisi nya terparkir di parkiran depan pukesmas mengarah ke gedung pukesmas dengan keadaan mati;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin mengambil sepeda motor milik saksi Nurrida Afriyanti;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

4. **Abdul Rasyid Alias Rasid Bin Sulaiman** tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di depan penyidik sehubungan perkara Terdakwa dan semua keterangan Saksi dalam Berita Acara Penyidik adalah benar dan Saksi menandatangani tanpa paksaan;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan terkait kejadian Terdakwa telah mengambil sepeda motor milik saksi Nurrida Afriyanti tanpa izin;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 03 Oktober 2022 sekira pukul 13.30 WIB di Jalan Lintas Bagan Siapiapi Kelurahan Bantayan Hilir Kecamatan Batu Hampar Kabupaten Rokan Hilir tepatnya di parkiran Puskesmas Batu Hampar;
- Bahwa barang milik saksi Nurrida Afriyanti yang hilang saat kejadian tersebut berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna crem



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

coklat dengan Nomor Mesin: JM01E1261890, Nomor Rangka: MH1JM0119MK263169, atas nama Nurrida Afriyanti;

- Bahwa Saksi dengan Terdakwa ada hubungan keluarga ataupun hubungan darah dengan Terdakwa sebab Terdakwa adalah adik kandung Saksi. Sedangkan dengan Rikut, Saksi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa awalnya pada hari senin tanggal 03 Oktober 2022 sekira pukul 13.00 WIB Saksi keluar dari rumah dan langsung menuju ke warung es tebu pinggir jalan yang tak jauh dari rumah Saksi. Setibanya di warung air tebu itu Saksi sudah melihat Terdakwa, Rikut dan Ayung ada di warung itu sedang ngobrol sambil minum air tebu dan kemudian Saksi juga ikut minum air tebu namun Saksi tidak gabung dengan mereka. Sekitar 20 (dua puluh) menit kemudian Saksi lihat Terdakwa dan Rikut pergi dari warung itu dengan menggunakan sepeda motor Suzuki Smesh warna merah hitam milik Ayung yang saat itu terparkir di depan warung itu, sedangkan Ayung tinggal di warung itu selanjutnya sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian Saksi pulang ke rumah, setibanya di rumah Saksi melihat sepeda motor milik Ayung yang tadinya digunakan oleh Terdakwa dan Rikut sudah terparkir di depan pintu rumah Saksi dengan kunci kontak berada di sepeda motor namun saat itu Saksi tidak melihat Terdakwa maupun Rikut. Mengetahui hal itu Saksi masuk ke rumah mencari keberadaan mereka namun tidak Saksi temui hingga kemudian sepeda motor tersebut Saksi bawa ke rumah orang tua Saksi untuk menemui Ayung dan setibanya di rumah orang tua Saksi kemudian Saksi menemui Ayung yang saat itu sedang berdiri sambil minum air di teras rumah selanjutnya Saksi memanggilnya "YUNG sinilah antar aku ke bantaian, aku mau lihat volley" dan Ayung menjawab "bawalah kreta itu, sore nanti nya aku pulang" dan Saksi berkata lagi kepadanya "tak usahlah nanti aku pulang malam sama kawan" setelah itu Ayung pun keluar rumah dan mengantarkan Saksi ke Bantaian dengan menggunakan sepeda motornya tersebut;
- Bahwa setibanya di salah satu warung yang ada di bantaian Saksi pun di turunkan oleh Ayung sedangkan dirinya langsung pergi mengarah balik, selanjutnya Saksi sempat duduk di warung sambil minum kopi hingga kemudian datang seorang teman Saksi yang kemudian kami bersama-sama pergi ke Teluk Pulau untuk melihat pertandingan bola volley;

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 288/Pid.B/2023/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira pukul 16.30 WIB ketika Saksi sedang melihat pertandingan bola volley Saksi dihubungi oleh dihubungi oleh Hardi yang memberitahukan bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian sepeda motor di Pukesmas Batu Hampar dan saat itu Saksi diminta untuk pulang ke rumah Saksi agar dapat membantu mencari keberadaan Terdakwa dan sepeda motor yang dicurinya. Setibanya Saksi di rumah belum sempat Saksi mencari keberadaan Terdakwa, tak berapa lama kemudian ada anggota polsek Batu Hampar menjemput Saksi dan membawa Saksi ke polsek, kemudian Saksi diinterogasi oleh polisi dan diberitahukan bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian sepeda motor yang mana aksinya tersebut sempat terekam CCTV yang ada di pukesmas Batu Hampar;
- Bahwa selanjutnya yang terjadi waktu Saksi dibawa ke Polsek untuk di interogasi sekira pukul 18.00 WIB dan saat itu Saksi sudah melihat Ayung yang juga sedang diinterogasi oleh polisi kemudian polisi menjelaskan terkait kejadian pencurian sepeda motor dan pelakunya yaitu Terdakwa yang aksinya tersebut dijelaskan dan diperlihatkan rekaman CCTV nya kepada Saksi kemudian polisi menanyakan kepada Saksi tentang keberadaan Terdakwa namun saat itu Saksi tidak mengetahuinya kemudian polisi meminta Saksi untuk mencari keberadaan Terdakwa dan Rikut berikut sepeda motor Honda scoopy warna crem coklat yang di curi mereka;
- Bahwa sekira pukul 19.30 WIB Saksi pulang ke rumah kemudian Saksi panggil teman-teman, keluarga Saksi untuk mencari tahu keberadaan Terdakwa, Rikut dan sepeda motor Honda scoopy yang di curi oleh mereka tersebut dan kemudian kami sepakat mencari mereka ke arah Bagansiapiapi. Sekira pukul 20.00 WIB kami berangkat ke Bagansiapiapi, setibanya di Bagansiapiapi kami berpencar untuk mencari informasi keberadaan Terdakwa dan Rikut tersebut yang mana saat itu Saksi berdua bersama Amir hingga secara kebetulan ketika Saksi dan Amir melewati Jalan tepi laut (pelabuhan baru) yang ada di wilayah Bagansiapiapi dari jarak \pm 50 (lima puluh) meter Saksi melihat ada dua orang laki-laki memarkirkan sepeda motor Honda scoopy warna crem coklat di pinggir jalan. Melihat hal tersebut kami pun langsung hampiri namun kemudian dua orang yang ada di sepeda motor tersebut langsung melarikan diri ke arah kota Bagansiapiapi, selanjutnya kami pun menghampiri sepeda motor itu yang ciri-ciri nya sama dengan ciri-ciri

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 288/Pid.B/2023/PN Rhl



sepeda motor yang di curi oleh Terdakwa dan Rikut namun saat itu tidak ada plat nomornya akan tetapi kunci kontak berada di kontak sepeda motor, kemudian Saksi menunggu sekitar 10 (sepuluh) menit lalu kami membawa sepeda motor itu ke arah Bantaian dan setibanya di Bantaian sekira pukul 01.00 WIB kami langsung antar sepeda motor itu ke polsek Batu Hampar dan menyerahkan sepeda motor tersebut ke polsek Batu Hampar kemudian kami pun pulang ke rumah;

- Bahwa sewaktu Terdakwa dan Rikut pergi dari warung tersebut Saksi tidak mengetahui mereka berdua akan pergi kemana sebab mereka berdua tidak memberitahukannya dan waktu mereka pergi sekitar pukul 13.30 WIB;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin mengambil sepeda motor milik saksi Nurrida Afriyanti tersebut;
- Bahwa Saksi dan Amir menemukan sepeda motor Honda Scoopy warna crem coklat yang di curi oleh Terdakwa dan Rikut tersebut pada hari senin tanggal 03 Oktober 2022 sekira pukul 23.00 WIB di Jalan Tepi Laut dekat Pelabuhan Baru Bagansiapiapi Kec. Bangko Kab. Rokan Hilir dan Saksi mendapatkan sepeda motor itu secara kebetulan sewaktu kami mencarinya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di depan penyidik dan semua keterangan Terdakwa dalam Berita Acara Penyidik adalah benar dan Terdakwa menandatangani tanpa paksaan;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan di persidangan terkait Terdakwa yang telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna crem coklat milik saksi Nurrida Afriyanti tanpa izin;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 03 Oktober 2022 sekira pukul 13.30 WIB di Jalan Lintas Bagan Siapiapi Kelurahan Bantayan Hilir Kecamatan Batu Hampar Kabupaten Rokan Hilir tepatnya di parkiran Puskesmas Batu Hampar;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama Ari Sugiono Alias Ayung dan Rika Alias Rikut;
- Bahwa awalnya pada hari senin tanggal 03 Oktober 2022 sekira jam 08.00 WIB Terdakwa dibawa oleh Ari Sugino Alias Ayung untuk bekerja masang



Pajaringan atau kanopi di sebuah Pukesmas Batu Hampar yang terletak di Jalan Lintas Bagansiapiapi Km 28 Bantaian Hilir Kec. Batu Hampar Kab. Rokan Hilir dan ketika mau pulang makan siang Ari Sugiono Alias Ayung memberikan kunci sepeda motor sambil berkata Ayung “ini kunci sepeda motor, Bet” Terdakwa tanya “kunci sepeda motor siapa ni Yung” Ari Sugiono Alias Ayung jawab “Bawa ajalah, tidak tau siapa yang punya, tapi antar dulu aku ke jembatan, aku nunggu sini aja kalian yang bawa ke Bagansiapiapi” dan setelah kunci sepeda motor tersebut diberikan kepada Terdakwa kemudian langsung Terdakwa sembunyikan di bawah pohon yang ada di depan Pukesmas tersebut lalu Terdakwa bersama Ari Sugiono Alias Ayung langsung ke rumah mau makan siang;

- Bahwa setelah selesai makan siang Terdakwa bersama Ari Sugiono Alias Ayung menjumpai Rika Alias Rikut yang mana Ari Sugiono Alias Ayung mengatakan “Rikut, bawalah kereta itu sama Terdakwa, aku menunggu disini aja (jembatan)” dan setelah menerima arahan Ari Sugiono Alias Ayung, Terdakwa bersama Rika Alias Rikut langsung pergi menuju Kantor Pukesmas Batu Hampar dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smesh Titan warna merah hitam. Sesampainya di kantor Lurah Batu Hampar di Jalan Lintas Bagansiapiapi Km 28 Bantaian Hilir Kec. Batu Hampar Kab. Rokan Hilir Rikut menurunkan Terdakwa di dekat kantor tersebut dan kemudian Terdakwa langsung jalan kaki menuju Kantor Pukesmas yang tidak jauh dari kantor Lurah tersebut dan sesampainya Terdakwa di kantor Pukesmas Terdakwa langsung mengambil Kunci yang Terdakwa sembunyikan dan menghidupkan kunci kotak lalu melarikan sepeda motor tersebut kearah Bagansiapiapi;
- Bahwa Terdakwa melarikan sepeda motor tersebut kerah Bagansiapiapi bersama Rika Alias Rikut sedang Ari Sugiono Alias Ayung menunggu di jembatan Batu Hampar;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut untuk dijual dan uangnya untuk kehidupan sehari-hari;
- Bahwa alat yang Terdakwa gunakan untuk datang ke Kantor Pukesmas adalah dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki merk Smes warna merah hitam Nomor Polisi BM 5784 WF;
- Bahwa Ayung berperan sebagai orang penyedia sepeda motor Suzuki merk Smes warna merah hitam Nomor Polisi BM 5784 WF untuk mengantar Terdakwa ke kantor pukesmas yang diatur oleh Rikut, Ayung juga yang mengeluarkan ide untuk mencuri sepeda motor tersebut karena



Ayung yang menemukan Kunci kontak yang terletak di dalam box sepeda motor Scoopy yang Terdakwa curi, Terdakwa berperan sebagai orang yang mengambil 1 (satu) unit sepeda merk Scoopy warna crem coklat yang terparkir di halaman Kantor Pukesmas dan melarikan bersama Rikut mengarah ke Bagansiapiapi dan Terdakwa juga ikut menemani Rikut menggadaikan 1 (satu) unit sepeda merk Scoopy warna crem coklat tersebut kepada orang yang tidak Terdakwa kenal, Rikut berperan sebagai orang yang mencari menerima gadaian di Bagansiapiapi tepatnya di jalan Pusara seharga Rp2.000.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan Rikut juga ikut bersama Terdakwa melarikan sepeda motor tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesal melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smesh Titan warna merah hitam Nopol BM 5784 WF berikut kunci kontaknya;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna crem coklat dengan nomor mesin : JM01E1261890, nomor rangka : MH1JM0119MK263169, berikut kunci kontaknya;
- 1 (satu) buah flashdisk merk Sandisk yang didalamnya terdapat file rekaman video CCTV yang memperlihatkan dua orang laki-laki datang ke TKP dengan menggunakan sepeda motor Suzuki Smesh warna hitam yang kemudian salah seorangnya mengambil dan membawa pergi sepeda motor Honda Scoopy warna cream coklat milik pelapor dengan cara mengendarainya sedangkan seorang lagi menggunakan disepeda motor;

Menimbang bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai ketentuan perundang-undangan dan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi serta Terdakwa di persidangan dan yang bersangkutan membenarkan barang bukti tersebut sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 03 Oktober 2022 sekira pukul 13.30 WIB, Terdakwa bersama-sama dengan Rika Alias Rikut (Daftar Pencarian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Orang/DPO) tanpa izin telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna crem coklat dengan nomor mesin : JM01E1261890, nomor rangka : MH1JM0119MK263169 milik saksi Nurrida Afriyanti yang terparkir di parkiran Puskesmas Batu Hampar yang beralamat di Jalan Lintas Bagan Siapiapi Kelurahan Bantayan Hilir Kecamatan Batu Hampar Kabupaten Rokan Hilir;

- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara Ari Sugiono Alias Ayung (Daftar Pencarian Orang/DPO) terlebih dahulu mengambil kunci kontak yang saat itu tertinggal di kontak sepeda motor Scoopy milik saksi Nurrida Afriyanti yang terparkir di parkiran Puskesmas Batu Hampar, kemudian Ari Sugiono Alias Ayung (DPO) memberikan kunci kontak tersebut kepada Terdakwa, setelah Terdakwa menerima kunci tersebut kemudian Terdakwa langsung menyembunyikannya di bawah pohon yang ada di depan Puskesmas tersebut. Selanjutnya Terdakwa menemui Rika Alias Rikut (DPO) kemudian Terdakwa dan Rika Alias Rikut (DPO) pergi menuju ke Puskesmas Batu Hampar dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smesh Titan warna merah hitam Nopol BM 5784 WF yang berdasarkan keterangan saksi Abdul Rasyid dan Terdakwa adalah milik Ari Sugiono Alias Ayung (DPO), sedangkan Ari Sugiono Alias Ayung (DPO) menunggu di jembatan Batu Hampar. Sesampainya Terdakwa dan Rika Alias Rikut (DPO) di kantor Lurah Batu Hampar di Jalan Lintas Bagansiapiapi Km 28 Bantaian Hilir Kec. Batu Hampar Kab. Rokan Hilir Rika Alias Rikut (DPO) menurunkan Terdakwa di dekat kantor tersebut dan kemudian Terdakwa langsung jalan kaki menuju Kantor Puskesmas yang tidak jauh dari kantor Lurah tersebut. Sesampainya Terdakwa di kantor Puskesmas, Terdakwa langsung mengambil Kunci yang Terdakwa sembunyikan dan menghidupkan kunci kotak ke sepeda motor Honda Scoopy warna crem coklat kemudian melarikan sepeda motor tersebut ke arah Bagansiapiapi dengan diikuti oleh Rika Alias Rikut (DPO) yang mengendarai sepeda motor Suzuki Smesh Titan warna merah;
- Bahwa sepeda motor tersebut telah digadaikan oleh Terdakwa dan Rika Alias Rikut (DPO) di jalan Pusara Bagansiapiapi seharga Rp2.000.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan orang yang tidak diketahui identitasnya. Namun sekarang sepeda motor tersebut telah kembali kepada saksi Nurrida Afriyanti dalam keadaan utuh;
- Bahwa harga beli sepeda motor Honda Scoopy milik saksi Nurrida Afriyanti tersebut lebih kurang Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah);

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 288/Pid.B/2023/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dimana Pasal 363 KUHPidana tersebut adalah kejahatan yang diatur di dalam Bab XXII yakni delik pencurian yang dilakukan dalam keadaan memberatkan sedangkan delik pokoknya adalah pencurian yang merujuk pada ketentuan Pasal 362 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Mengambil Sesuatu Barang yang Seluruhnya atau Sebahagian Milik Orang Lain;
3. Dengan Maksud Untuk Dimilikinya Secara Melawan Hukum;
4. Dilakukan Oleh Dua Orang atau Lebih Dengan Bersekutu;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa adalah setiap orang sebagai Subyek Hukum yang sehat jasmani dan rohani serta mampu dibebani pertanggung jawaban terhadap perbuatan yang dilakukannya, yang menjadi Terdakwa karena dituntut, diperiksa dan diadili di sidang Pengadilan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 15 KUHP;

Menimbang bahwa setelah diadakan pemeriksaan pada awal persidangan terhadap identitas Terdakwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, serta di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah didapati fakta ternyata benar bahwa terdakwa **Robet Alias Dubit Bin Sulaiman Alm** dengan segala identitasnya adalah sebagai subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya berdasarkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga dalam perkara ini tidak terjadi kesalahan mengenai orang (*Error In Persona*) yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur pertama dinyatakan telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur Mengambil Suatu Barang Sesuatu yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;



Menimbang bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan yang objeknya adalah berupa barang sehingga berada dibawah penguasaan orang yang mengambilnya, dimana perbuatan mengambil dianggap selesai bilamana barang yang diambil telah berpindah dari tempat semula sehingga barang tersebut berada di luar penguasaan pemiliknya;

Menimbang bahwa yang dimaksud barang adalah benda berwujud maupun benda tidak berwujud yang berharga dan bernilai ekonomis bagi pemiliknya;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain adalah barang yang diambil oleh sipetindak/pelaku tersebut harus ada pemiliknya baik seluruhnya atau hanya sebagian saja milik si petindak/pelaku;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti dipersidangan, diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Senin tanggal 03 Oktober 2022 sekira pukul 13.30 WIB, Terdakwa bersama-sama dengan Rika Alias Rikut (Daftar Pencarian Orang/DPO) tanpa izin telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna crem coklat dengan nomor mesin : JM01E1261890, nomor rangka : MH1JM0119MK263169 milik saksi Nurrida Afriyanti yang terparkir di parkiran Puskesmas Batu Hampar yang beralamat di Jalan Lintas Bagan Siapiapi Kelurahan Bantayan Hilir Kecamatan Batu Hampar Kabupaten Rokan Hilir. Dimana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara Ari Sugiono Alias Ayung (Daftar Pencarian Orang/DPO) terlebih dahulu mengambil kunci kontak yang saat itu tertinggal di kontak sepeda motor Scoopy milik saksi Nurrida Afriyanti yang terparkir di parkiran Puskesmas Batu Hampar, kemudian Ari Sugiono Alias Ayung (DPO) memberikan kunci kontak tersebut kepada Terdakwa, setelah Terdakwa menerima kunci tersebut kemudian Terdakwa langsung menyembunyikannya di bawah pohon yang ada di depan Puskesmas tersebut. Selanjutnya Terdakwa menemui Rika Alias Rikut (DPO) kemudian Terdakwa dan Rika Alias Rikut (DPO) pergi menuju ke Puskesmas Batu Hampar dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smesh Titan warna merah hitam Nopol BM 5784 WF, sedangkan Ari Sugiono Alias Ayung (DPO) menunggu di jembatan Batu Hampar. Sesampainya Terdakwa dan Rika Alias Rikut (DPO) di kantor Lurah Batu Hampar di Jalan Lintas Bagansiapiapi Km 28 Bantaian Hilir Kec. Batu Hampar Kab. Rokan Hilir Rika Alias Rikut (DPO) menurunkan Terdakwa di dekat kantor tersebut dan kemudian Terdakwa langsung jalan kaki menuju Kantor Puskesmas yang tidak jauh dari kantor Lurah



tersebut. Sesampainya Terdakwa di kantor Pukesmas, Terdakwa langsung mengambil Kunci yang Terdakwa sembunyikan dan menghidupkan kunci kotak ke sepeda motor Honda Scoopy warna crem coklat kemudian melarikan sepeda motor tersebut ke arah Bagansiapiapi dengan diikuti oleh Rika Alias Rikut (DPO) yang mengendarai sepeda motor Suzuki Smesh Titan warna merah;

Menimbang bahwa Terdakwa mengetahui serta menyadari sepeda motor tersebut bukan miliknya, oleh karenanya unsur kedua dinyatakan telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur Dengan Maksud Untuk Dimilikinya Secara Melawan Hukum;

Menimbang bahwa maksud dari unsur ini bahwa perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus ditujukan untuk memilikinya dengan melawan hukum yang mengandung pengertian bahwa memperoleh atau mengambil sesuatu barang sengaja tanpa izin dan tanpa sepengetahuan atau bukan atas perintah dari pemiliknya serta dengan cara bertentangan dengan undang-undang dan/atau etika pergaulan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui benar 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna crem coklat dengan nomor mesin : JM01E1261890, nomor rangka : MH1JM0119MK263169 yang telah diambil Terdakwa bersama-sama dengan Rika Alias Rikut (Daftar Pencarian Orang/DPO) adalah milik saksi Nurrida Afriyanti, dan perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa tanpa seizin dari pemiliknya, yang mana berdasarkan keterangan Terdakwa sepeda motor tersebut telah digadaikan oleh Terdakwa dan Rika Alias Rikut (DPO) di jalan Pusara Bagansiapiapi seharga Rp2.000.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan orang yang tidak diketahui identitasnya. Namun sekarang sepeda motor tersebut telah kembali kepada saksi Nurrida Afriyanti dalam keadaan utuh;

Menimbang bahwa Terdakwa menyadari kalau Terdakwa tidak memiliki hak atas 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna crem coklat dengan nomor mesin : JM01E1261890, nomor rangka : MH1JM0119MK263169 tersebut, sehingga tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dikualifisir sebagai perbuatan yang bertujuan memiliki suatu barang secara melawan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ketiga dinyatakan telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4. Unsur Dilakukan Oleh Dua Orang atau Lebih Dengan Bersekutu;



Menimbang bahwa yang dimaksud dua orang atau lebih dengan bersekutu adalah perbuatan yang dilakukan serta dikehendaki secara bersama-sama oleh dua orang atau lebih;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui pada hari Senin tanggal 03 Oktober 2022 sekira pukul 13.30 WIB, Terdakwa bersama-sama dengan Rika Alias Rikut (Daftar Pencarian Orang/DPO) tanpa izin telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna crem coklat dengan nomor mesin : JM01E1261890, nomor rangka : MH1JM0119MK263169 milik saksi Nurrida Afriyanti yang terparkir di parkiran Puskesmas Batu Hampar yang beralamat di Jalan Lintas Bagan Siapiapi Kelurahan Bantayan Hilir Kecamatan Batu Hampar Kabupaten Rokan Hilir. Dimana peran masing-masing adalah Ari Sugiono Alias Ayung (DPO) yang mengambil kunci kontak sepeda motor milik saksi Nurrida Afriyanti dan yang menyediakan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smesh Titan warna merah hitam Nopol BM 5784 WF yang digunakan Terdakwa dan Rika Alias Rikut (DPO) menuju ke TKP. Kemudian peran Terdakwa adalah orang yang mengambil sepeda motor saksi Nurrida Afriyanti dari parkiran Puskesmas Batu Hampar lalu membawanya ke daerah Bagansiapiapi kemudian menggadaikan sepeda motor saksi Nurrida Afriyanti. Sedangkan peran Rika Alias Rikut (DPO) adalah yang membonceng Terdakwa menuju ke TKP menggunakan sepeda motor Suzuki Smesh Titan warna merah dan juga yang ikut bersama dengan Terdakwa menggadaikan sepeda motor milik saksi Nurrida Afriyanti;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas maka unsur keempat dinyatakan telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa mengenai lama pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa adalah layak dan adil sebagaimana dalam amar putusan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smesh Titan warna merah hitam Nopol BM 5784 WF berikut kunci kontaknya yang dipandang sebagai alat untuk melakukan kejahatan karena sepeda motor tersebut dijadikan kendaraan oleh Terdakwa dan Rika Alias Rikut (DPO) untuk menuju ke TKP dan tanpa izin mengambil sepeda motor milik orang lain, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna crem coklat dengan nomor mesin : JM01E1261890, nomor rangka : MH1JM0119MK263169, berikut kunci kontaknya adalah milik saksi Nurrida Afriyanti Alias Rian Binti Bustami yang telah diambil oleh Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Nurrida Afriyanti Alias Rian Binti Bustami;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah flashdisk merk Sandisk yang didalamnya terdapat file rekaman video CCTV yang memperlihatkan dua orang laki-laki datang ke TKP dengan menggunakan sepeda motor Suzuki Smesh warna hitam yang kemudian salah seorangnya mengambil dan membawa pergi sepeda motor Honda Scoopy warna cream coklat milik pelapor dengan cara mengendarainya sedangkan seorang lagi menggunakan disepeda motor yang disita dari saksi Agus Rizal Sipahutar Alias Agus, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Agus Rizal Sipahutar Alias Agus;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Tidak ada perdamaian antara Terdakwa dengan Korban;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 288/Pid.B/2023/PN Rhl



Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
 - Terdakwa belum pernah dihukum;
- Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;
- Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Robet Alias Dubit Bin Sulaiman Alm** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smesh Titan warna merah hitam Nopol BM 5784 WF berikut kunci kontaknya;

Dirampas untuk Negara.

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna crem coklat dengan nomor mesin : JM01E1261890, nomor rangka : MH1JM0119MK263169, berikut kunci kontaknya;

Dikembalikan kepada saksi Nurrida Afriyanti Alias Rian Binti Bustami.

- 1 (satu) buah flashdisk merk Sandisk yang didalamnya terdapat file rekaman video CCTV yang memperlihatkan dua orang laki-laki datang ke TKP dengan menggunakan sepeda motor Suzuki Smesh warna hitam yang kemudian salah seorangnya mengambil dan membawa pergi sepeda motor Honda Scoopy warna cream coklat milik pelapor dengan cara mengendarainya sedangkan seorang lagi menggunakan disepeda motor;

Dikembalikan kepada saksi Agus Rizal Sipahutar Alias Agus.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah **Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).**

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir, pada hari **Senin** tanggal **24 Juli 2023** oleh kami, Erif Erlangga, S.H., sebagai Hakim Ketua, Leny Farika Boru Manurung, S.H., M.H.Li., Nora, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Esra Rahmawati A.S., SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir, serta dihadiri oleh Aldo Taufiq Pratama, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Leny Farika Boru Manurung, S.H., M.H.Li.

Erif Erlangga, S.H.

Nora, S.H.

Panitera Pengganti,

Esra Rahmawati A.S., SH.